



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI WALIKOTA AMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI TINGKAT RT/RW,  
DESA/NEGERI DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

WALIKOTA AMBON,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat RT/RW, Desa/Negeri dan Kelurahan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja),  
Ketua RT/RW

Untuk :

KESATU : Walikota menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat, Desa/Negeri dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan *COVID-19* sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, dengan kriteria level 3 (Tiga).

KETIGA : Seluruh ketentuan yang diatur dalam Instruksi Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat RT/RW, Desa/Negeri Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* masih tetap berlaku.

KEEMPAT

: Pemberlakuan PPKM Level 3 (Tiga) Mikro diperpanjang sejak tanggal **22 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2021**, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 23 (dua puluh tiga) minggu berturut-turut untuk itu Para Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja), Ketua RT/RW agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.

KELIMA

: Instruksi Walikota ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Ambon  
pada tanggal 22 Juli 2021

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPEV



Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Ketua Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Maluku.